

# **ANALISIS POTENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM MEMPERTAHAKAN EKSISTENSI PADA ERA DIGITAL**

**Ika Nazilatur Rosida**

Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[ikanr98@gmail.com](mailto:ikanr98@gmail.com)

## **Abstract**

*This research aims to analyze the potential of Islamic banks in Indonesia to maintain its existence in the digital era. The potential of Islamic Banking in Indonesia to maintain its existence in the digital era are skills of human resources, utilizing the technology through optimizing the existence of fintech, the regulations that become the legal law shelter for the implementation of Islamic banking in Indonesia. This research is research library research. The data used is a type of secondary data which is library data from reading and taking notes from online books, journals, scientific articles. Data analysis technique employed by content analysis with correlation method. The results of the research show, in facing the challenges of the digital era, it is necessary to develop the skills of the workforce in Indonesia in understanding the use of Internet of Things (IoT) technology in industry, the use of digital technology to spur productivity and competitiveness, the use of digital technology in industry players, and technological innovation in banking products.*

**Keywords:** *Potential, Existence, Islamic Banking*

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara demokrasi serta memiliki penduduk muslim terbesar diharapkan mampu menjadi pioner dan kiblat dari pembangunan keuangan Syariah di dunia, khususnya pada bidang perbankan (Nugroho & Tamala, 2018). Harapan tersebut bukanlah sebuah impian yang tidak mungkin untuk dicapai, sebab Indonesia menyimpan potensi yang cukup besar untuk menjadi *global player* dalam sector keuangan syariah. Adapun potensi yang dimiliki Indonesia diantaranya: memiliki potensi yang besar mendapat nasabah pada industri sector keuangan Syariah, memiliki peluang pertumbuhan perekonomian Islam yang menjanjikan, meningkatnya investor industri keuangan Syariah karena peningkatan *sovereign credit rating*, serta sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah (Hutagalung, 2017).

Hasil penilaian pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Global Islamic Financial Report (GIFR), Indonesia berada di posisi urutan yang pertama negara yang potensial dan memacu untuk menumbuh kembangkan industri sektor keuangan syariah. Penilaian tersebut berdasarkan ditemukan adanya beberapa aspek yang dijadikan indikator penilaian, seperti: banyaknya Lembaga perbankan dan non-perbankan syariah, maupun jumlah kekayaan syariah yang mempunyai volume terbesar. Berdasarkan pandangan aspek-aspek tersebut, maka ekonomi syariah di Indonesia diproyeksikan akan terus berkembang. Optimisme tersebut seiring dengan tingkat laju pengembangan lembaga dan percepatan pertumbuhan aset perbankan syariah yang cenderung sangat tinggi, tiungkat penerbitan sukuk yang tinggi dan selalu mengalami penambahan, serta industri halal yang terus di dorong dan didukung oleh pemerintah supaya Indonesia menjadi global player dan dapat menjadi kiblat bagi dunia ekonomi Syariah (Pers, 2019).

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah maka perlu diperhatikan juga tantangan yang harus segera di atasi (Werdi Apriyanti, 2018). Usaha untuk memenangkan pertarungan di pasar bebas diperlukan upaya dalam peningkatan daya saing. Usaha tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa faktor. Adapun faktor tersebut, meliputi: peningkatan kualitas sumber daya insani, penguasaan terhadap teknologi informasi, regulasi serta penguatan kelembagaan pada seluruh sector perekonomian, baik makro maupun mikro, baik moneter ataupun fiscal, baik sektoral maupun sektor riel. Dengan demikian masyarakat dapat berdaya dan siap untuk memasuki era digital.

Pada era digital semua teknologi semakin maju dan berkembang. Perbankan Syariah harus mengikuti perkembangan tersebut dengan melakukan inovasi pada produknya dengan agar perbankan Syariah tetap terus eksis dikalangan umat. Dalam upaya memaksimalkan potensi pengembangan industri keuangan syariah yang dimiliki dan untuk meningkatkan eksistensi perbankan Syariah di Indonesia, sumber daya insani di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Sumberdaya insani menentukan maju dan tidaknya Lembaga perbankan Syariah, sehingga perlu ketersediaan adanya sumber daya insani yang expert pada bidang lembaga keuangan Islam. Selain itu, juga harus diimbangi dengan adanya regulasi yang mengatur Lembaga perbankan Syariah, serta infrastruktur dan instrument lainnya dalam meningkatkan eksistensi Lembaga perbankan Syariah, termasuk *Financial Technology (fintech)* sebagai perwujudan dari perkembangan teknologi di era digital. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk menghadapi kemajuan teknologi yang semakin cepat pada era digital yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan argumentasi yang telah dideskripsikan, maka tujuan dari penelitian

ini adalah untuk menganalisis potensi dalam meningkatkan eksistensi perbankan Syariah di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research*. Metode *library Research* yaitu serangkaian proses penghimpunan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian secara obyektif, sistematis, dan kritis. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data diperoleh dari buku online, journal, artikel ilmiah, literature review yang memuat tentang konsep upaya peningkatan potensi dan eksistensi perbankan Syariah di era digital. Hal tersebut penulis lakukan untuk memperoleh data yang credible dan relevan dengan penelitian ini (Zed, 2014).

Penulis melakukan analisis data dengan membaca literatur yang relevan dengan topik penelitian, kemudian mencatat bagian yang penting dan relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi (Content analysis) dengan metode korelasional. Metode analisis ini digunakan untuk menjelaskan hubungan yang erat antara perkembangan perbankan Syariah dengan era digitalisasi yang tidak dapat dihindari di Indonesia (Nasution, 2016). Proses analisis diawali dengan menganalisis hasil penelitian yang paling relevan dengan topik penelitian, relevan dengan topik penelitian, dan cukup relevan dengan topik penelitian (Zed, 2014).

Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data didapatkan dari melalui proses analisis fenomena yang terjadi di Indonesia. Obyek penelitian ini adalah issue mengenai upaya peningkatan potensi dan eksistensi perbankan Syariah di era digital. Hal tersebut dapat menjadi sebuah peluang apabila dapat dioptimalisasi dengan tepat, namun juga dapat menjadi sebuah ancaman apabila tidak dapat mengikuti perkembangannya.

### **Temuan Penelitian dan Pembahasan**

#### **Peluang dan Ancaman pada Era Digitalisasi di Indonesia**

Ada empat isu yang diprediksi oleh World Economic Forum yang mungkin akan merubah beberapa pekerjaan di masa mendatang (Kaeser, n.d.). Pertama, teknologi AI dan robot. Teknologi ini akan memunculkan lebih banyak peluang pekerjaan pada bidang baru. Namun juga menyebabkan beberapa pekerjaan akan

menghilang dan bukan berarti akan meningkatkan jumlah pengangguran secara massal. Menurut para ahli ekonomi, keadaan tersebut tidak menyebabkan jumlah lowongan pekerjaan berkurang, akan tetapi kurangnya skill yang dimiliki oleh sumber daya insani pada bidang yg dibutuhkan.

Kedua, terjadinya perebutan sumber daya insani dengan kemampuan terbaik pada setiap kota. Persaingan tersebut akan meningkat antarkota tidak hanya terjadi antar perusahaan saja sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Hal tersebut disebabkan oleh pekerjaan yang mungkin dapat dilakukan dengan daring atau online. Masyarakat juga akan lebih memilih hidup di perkotaan yang memudahkan penggunaan teknologi

Ketiga, sebelum tahun 2027 sebagian besar angkatan kerja akan menjadi pekerja bebas (freelance) pada negara maju. Tenaga kerja freelance tersebut sebagian besar akan diisi oleh tenaga kerja generasi milenial. Di samping itu, untuk mengisi kekosongan sumber daya insani, perusahaan-perusahaan juga akan lebih memilih untuk mempekerjakan pekerja freelance daripada karyawan tetap.

Keempat, sistem pendidikan juga akan mengalami perubahan. Dimana perubahan tersebut dari pendekatan parsial menjadi holistik. Materi dan ilmu pengetahuan yang selama ini diajarkan dan dipelajari dianggap sudah tidak relevan lagi untuk menempati talenta yang dibutuhkan di masa mendatang. Lembaga-lembaga pendidikan akan mulai memberlakukan kurikulum baru agar siswa dapat berpikir kreatif dan inovatif. Kurikulum baru tersebut akan berbasis tugas (project-based curriculum).

Ada empat langkah strategis yang dapat diimplementasikan untuk menghadapi era 4.0, menurut pendapat Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian, yaitu: pertama, peningkatan skill dalam memahami penggunaan teknologi Internet of Things (IoT) dan mengintegrasikannya dalam industri pada angkatan kerja di Indonesia. Kedua, pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong produktivitas serta daya saing. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan memanfaatkan teknologi digital pada pelaku industri nasional. Keempat, melakukan inovasi teknologi melalui pemberian fasilitas inkubasi pada pengembangan star-up(K. P. R. Indonesia, 2018).

Empat hal tersebut jika diimplementasikan di Indonesia, khususnya pada perbankan syariah maka akan melahirkan inovasi-inovasi terbaru dalam menjalankan perekonomian indonesia. Kondisi tersebut kedepannya akan membuat perbankan syariah semakin mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan semakin

tumbuh subur bersamaan dengan pertumbuhan teknologi yang pesat dan serba memanfaatkan digitalisasi.

Selain yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat lima issue dan ancaman yang harus diperhatikan dan diselesaikan Lembaga keuangan syariah, yaitu: kurangnya pakar perekonomian Islam yang memiliki kualitas yang ahli dalam integrasi antara ilmu ekonomi modern dan ilmu syariah, uji itegritas yang tengah diragukan dalam sistem ekonomi dan keuangannya, masih belum memadainya instrumen peraturan, regulasi serta kebijakan dalam skala intern maupun ekstern, masih terbatasnya tempat menuntut ilmu yang mengajarkan ekonomi Syariah dan consulting, sehingga SDI yang ahli bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah masih belum memadai dan terbatas, rendahnya peran dan partisipasi seluruh pihak pemerintah dalam proses pengembangan ekonomi Islam.

#### Potensi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Berdirinya berbagai Lembaga keuangan Syariah dan instrumentnya menjadi tanda perkembangan sistem keuangan Syariah. Pendirian lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk menumbuhkembangkan praktik prinsip-prinsip syariah dan semua tradisinya dalam seluruh aspek kegiatan transaksi keuangan, perbankan, serta kegiatan muamalah yang terkait. Adapun prinsip Syariah yang menjadi acuan untuk Lembaga keuangan Islam, yaitu berlandaskan pada nilai keadilan, kebermanfaatan, keseimbangan, dan menyeluruh (Elmaza, 2018).

Indonesia diprediksi akan menjadi lahan pertumbuhan perekonomian Islam yang subur pada masa mendatang, khususnya perbankan Syariah. Hal ini dikarenakan adanya potensi yang luar biasa besar yang dimiliki Indonesia. Adapun potensi tersebut, yaitu: partisipasi Indonesia sebagai anggota dalam beberapa organisasi perekonomian negara. Selain itu, Indonesia menyandang sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, mempunyai pengalaman pembangunan perekonomian berbasis sistem ekonomi sosialis serta kapitalis yang cukup lama sebagai modal dalam pembangunan perekonomian berdasarkan agama serta budaya, dan juga memiliki bangunan konstitusi negara serta ideologi ekonomi Pancasila yang telah searah dengan prinsip perekonomian Islam.

Indonesia memiliki pasar yang luas dan belum digarap pada sector keuangan Syariah. Fakta tersebut dapat dilihat dari kesadaran akan keislaman penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut merupakan sebuah peluang pasar bagi industri keuangan Syariah dapat tumbuh subur di Indonesia. Meningkatnya secara terus menerus di berbagai tempat terhadap kehadiran lembaga

keuangan syariah. Seiring dengan itu, bertepatan dengan terjadinya krisis keuangan global memiliki manfaat terhadap pertumbuhan industri syariah di Indonesia. Keberadaan Lembaga ekonomi syariah merupakan sebuah pilihan yang paling dianggap tepat dalam mengatasi masalah tersebut (Harahap, 2017) hal tersebut menjadikan Indonesia dipandang sebagai negara dengan prospek pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam yang cerah, khususnya pada industri sektor keuangan Syariah atau perbankan Syariah. mengingat faktor Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sangat besar serta mayoritas merupakan orang muslim, menjadikan negara Indonesia sebagai pasar yang strategis dalam menumbuhkembangkan keuangan Syariah, baik bank maupun non-bank.

Era digital telah mendorong manusia untuk menciptakan inovasi-inovasi teknologi yang semakin canggih dan dapat merubah tatanan kehidupan umat hari ini (today change) dan hari esok (the future change). Selain adanya inovasi teknologi, pada era ini juga akan merubah kondisi pasar yang mengakibatkan harga semakin murah, adanya produk yang bersifat baru dan tak terduga, juga konsumen yang semakin beragam.(Tazkiyyaturrohmah & Sriani, 2020).

Era digital menawarkan peluang dan ancaman terhadap keberlangsungan seluruh usaha, termasuk lembaga perbankan syariah. Dengan adanya perubahan yang terjadi terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh bagi pelaku industri. Pertama, akan mendorong terjadinya peningkatan keuntungan secara optimal jika produk dioptimalkan serta sebagai media untuk mempromosikan produk menggunakan teknologi tanpa harus ke lapangan.

Manfaat kedua, pada era digital mampu menciptakan pasar yang fleksibel dan membantu memnpermudah proses administrasi. Pada hal ini, beorientasi terhadap kemudahan dan kecepatan yang dirasakan oleh nasabah dalam mengakses seluruh produk perbankan. Kemudahan dan kecepatan akses terletak pada proses administrasi pada saat melakukan pembiayaan yang berbelit-belit.

Manfaat ketiga, yaitu dapat memacu adanya pertumbuhan pendidikan dan riset. Adanya kemajuan peradaban hanya menciptakan peluang terhadap seseorang yang selalu tidak berhenti dan selalu belajar. Hal tersebut juga berlaku bagi perbankan syariah yang harus selalu mengikuti kemajuan peradaban dan memenuhi permintaan pasar, walaupun sudah memiliki nasabah yang tetap. Dari beberapa manfaat yang diperoleh pihak perbankan syariah pada era digital, maka muncullah peluang dalam pengembangan produknya sesuai kebutuhan pasar. Adapun faktor yang menjadi penyebab pertumbuhan dan perkembangan bank Syariah, yaitu:(Tazkiyyaturrohmah & Sriani, 2020)

## **Sumber Daya Insani**

Faktor utama dalam pertumbuhan dan perkembangan ekosistem ekonomi syariah adalah sumber daya insani. Sumber daya insani menjadi masalah pokok seluruh pihak, termasuk perbankan syariah. Manusia adalah faktor utama atau titik sentral dalam seluruh kegiatan di dunia. Majunya sebuah Lembaga keuangan perbankan Syariah ditentukan oleh kualitas dari sumber daya insaninya. Untuk memajukan Lembaga perbankan perlu adanya sebuah pengelolaan dan optimalisasi dalam penerapannya.

Bank Syariah mampu tumbuh subur di Indonesia. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari munculnya berbagai perbankan Syariah, bahkan yang terbaru adanya marge yang dilakukan oleh beberapa bank Syariah. Pertumbuhan Lembaga perbankan syariah juga harus diiringi oleh ketersediaannya sumber daya insani yang expert pada bidang lembaga keuangan Islam. Hal tersebut harus menjadi perhatian khusus dalam mengembangkan Lembaga perbankan Syariah, karena harus ada keterampilan dan skill khusus yang harus dimiliki oleh orang yang ikut andil dalam Lembaga perbankan Syariah untuk menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi yang selalu berkembang di era digitalisasi.

Diperlukan upaya untuk peningkatan skill dan keterampilan yang mempunyai untuk menghadapi era digital. Harus dilakukan pengembangan menggunakan teknologi pada lembaga perbankan syariah dengan biaya lebih murah dan lebih mudah dalam mengaksesnya, agar lembaga perbankan syariah tidak ketinggalan dengan lembaga konvensional. Hal tersebut dilakukan, agar perbankan syariah tidak memiliki nasib yang sama seperti yang dialami oleh perusahaan transportasi konvensional yang tergantikan oleh transportasi online.

Dalam proses perekrutan karyawan, sepatutnya lembaga juga mensyaratkan kepada *jobseeker* dengan kemampuan dan keterampilan mengoperasikan teknologi sebagai standar persyaratan yang harus dimiliki, selain memiliki keterampilan dalam pemasaran dan komunikasi, serta penguasaan dalil-dalil syar'î. Penguasaan terhadap teknologi dianggap mampu menguasai pasar

## **Regulasi Pemerintah**

Seiring dengan perkembangan perbankan Syariah juga diiringi oleh regulasi yang mengaturnya. RUU tentang perbankan Syariah termasuk program antara

DPR-RI dengan pemerintah dalam upaya memenuhi keperluan bidang *legal framework* pada perbankan syariah. Dukungan negara terhadap pertumbuhan perbankan Syariah sejak tahun 1990 melalui lahirnya Undang-undang Nomor 10/1998 mengenai Perbankan sebagai sebuah hasil revisi dari Undang-undang Nomor 7/1992. Regulasi tersebut ada setelah berdirinya Bank Muamalat. Kemudian disusul dengan regulasi berupa UU yang membahas mengenai Bank Indonesia, yaitu No.23/1999 selanjutnya direvisi dan menghasilkan UU No.3/2004. Regulasi itu merupakan *legal prime mover* yang memacu pertumbuhan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. (Yani, 2017)

Upaya strategis yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan ekonomi Islam mulai dilakukan dengan adanya perundangan yang disahkan pada tahun 2008 sebagai landasan yuridis pada praktik perbankan syariah, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 berkenaan dengan Surat Berharga Syariah Nasional seta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang membahas Perbankan. Regulasi perbankan Syariah di Indonesia juga diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang yuridiksi keuangan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang otoritas hukum juga mengeluarkan Perna Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di lingkungan peradilan agama.(Itang, 2014)

Di Indonesia, lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh bisnis fintech yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga tersebut bersifat independen. Lembaga BI bertugas mengatur dan mengawasi terhadap pelaku usaha bisnis jasa “Sistem Pembayaran berbasis Teknologi Finansial”, Sedangkan OJK bertugas mengatur dan mengawasi seluruh bisnis fintech selain moneter dan sistem pembayaran(Hariyani & Serfiani, 2017). Dengan adanya BI dan OJK mampu untuk meningkatkan partisipasi umat, sehingga bisnis fintech dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat dan mampu bersaing.

Pengeluaran regulasi tentang fintech yang dilakukan oleh BI, OJK, DSN-MUI, dan UU semakin memperkuat pengaturan dan pengawasan dalam proses transaksi fintech. Regulasi tersebut merupakan sebuah acuan dan dasar hukum yang dibutuhkan nasabah dalam pelaksanaan bisnis fintech syariah. Adapun regulasi-regulasi tersebut, yaitu peraturan BI nomor 19/12/PBI/2017 yang dikeluarkan oleh BI dan berisi mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan OJK nomor 13/POJK.02/2018 yang dikeluarkan OJK mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan(Kuangan, 2018). Sedangkan, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa tentang



pelaksanaan fintech, yaitu DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi(DSN-MUI, 2018). Selain itu, regulasi tentang fintech juga diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang revisi atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan regulasi perihal perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor. 8 tahun 1999(UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, n.d.), serta Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (B. Indonesia, n.d.).

Untuk fintech syariah memang semua proses bisnis harus sesuai dengan prinsip syariah yang memenuhi syarat, rukun, maupun dalam akadnya. Dalam memastikan seluruh proses transaksi bisnis fintech syariah ini telah sesuai dengan prinsip syariah, maka proses bisnis tersebut selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Implementasi fintech syariah harus memenuhi prinsip fiqh muamalah dan tidak mengandung segala yang dilarang dalam fiqh muamalah(KUH, n.d.).

Semua regulasi yang berlaku menitik beratkan pada perlindungan terhadap nasabah. Namun apabila penyelenggara fintech merasa dirugikan nasabah dan nasabah menyalahi kesepakatan juga dikenai sanksi yang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu(B. Indonesia, n.d.). Pihak penyelenggara fintech juga dapat mengajukan gugatan pada pengadilan apabila tidak ada itikad baik oleh nasabah.

Undang-undang tentang ITE nomor 11 tahun 2008 menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa fintech. Regulasi itu merupakan pemberian mandat terhadap semua orang untuk melakukan pengajuan gugatan kepada pihak yang menyalahgunakan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian. Pihak yang merasa rugi boleh untuk mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan atas kerugian yang dialami(UU No. 19 Tahun 2016 perihal perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronikperihal perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, n.d.).

Dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi dipandang tidak efektif (Ariani, 2012). oleh sebab itu, para pelaku bisnis lebih memilih di luar pengadilan dalam proses menyelesaikan sengketa. Mereka memiliki tiga alasan mengapa lebih memilih di luar pengadilan. Pertama, mereka menganggap penyelesaian perkara yang dilakukan di pengadilan bersifat terbuka, sehingga dapat diketahui orang. Kedua, mereka juga menganggap hakim terkadang

kurang memahami terhadap timbulnya sebuah perkara. Ketiga, dalam proses menyelesaikan perkara hakim hanya mencari pihak yang bersalah dan benar saja dan bukan melalui kompromi(Rajagukguk, 2001)

Berdasarkan hal tersebut, maka OJK kemudian menerbitkan sebuah regulasi nomor 1/ POJK.07/ 2014 yang membahas mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai instrument dalam penyelesaian perkara pada sektor Jasa Keuangan. Regulasi tersebut kemudian diikuti oleh terbitnya Keputusan OJK nomor Kep-01/ D.07/ 2016 yang berisi pembentukan dan pengesahan enam Lembaga APS dan salah satunya adalah lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa perbankan.

Dalam menyelesaikan sebuah sengketa diperlukan inovasi yang baru dalam perkara bisnis. Inovasi baru ter sebut dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi di era digital. Hal tersebut disebabkan oleh APS saat ini dianggap kurang tepat dalam proses penyelesaian sengketa, sebab pihak yang andil dalam sengketa tidak bertemu secara langsung. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa oleh lembaga APS lebih tepat dengan menggunakan sistem daring (PSD) atau sistem online dalam penyelesaian kasus. Sistem online atau daring tersebut sesuai dengan undang-undang tentang fintech UU nomor. 11 tahun 2008 pasal 41, bahwa peningkatan manfaat penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik masyarakat boleh ikut serta dalam proses tersebut sesuai dengan UU ITE.

### **Infrastruktur Keuangan Syariah**

Penyediaan infrastruktur terhadap pengguna jasa perbankan Syariah merupakan salah satu faktor pendukung perkembangan bank Syariah. Pembentukan jaringan, sumber daya insani dan produk yang dibutuhkan mampu mendukung terciptanya reputasi dalam upaya pemenuhan prinsip syariah pada Lembaga perbankan syariah. Adapun contoh infrastruktur dari perbankan syariah adalah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang memiliki jumlah lebih sedikit daripada konvensional. Selain itu tantangan lain adalah infrastuktur yang berbasis teknologi, juga masih sedikit yang bekerjasama dengan bank Syariah pada proses transaksinya.(KNEKS, 2019)

Berdasarkan teori, infrastruktur keuangan syariah yang berada di Indonesia cukup lengkap. Hal tersebut dapat dilihat melalui jumlah intitusi yang ikut andil dalam keuangan Syariah. Adapun institusi tersebut, yaitu Badan Arbitrasi Syariah Nasional, Lembaga Penjamin Simpanan, OJK, Dewan Syariah Nasional, dan lain

sebagainya. akan tetapi, pada praktiknya dilapangan tegolong masih jauh dari yang diharapkan dan dicita-citakan.(Sumantri, 2014)

### **Kecanggihan Teknologi**

Untuk menunjang keberhasilan produk dan meningkatkan eksistensi, bank syariah harus memiliki sistem informasi teknologi yang canggih pada produk yang berbasis teknologi. Dengan penggunaan teknologi tersebut pada produk, maka dapat mempermudah nasabah untuk mengakses seluruh produk keuangan. Selain itu mampu untuk merekam data pribadi nasabah untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang tidak terduga di masa mendatang, seperti: penyelesaian sengketa apabila terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh nasabah, dapat digunakan sebagai analisis resiko terhadap calon nasabah melalui sosial media calon nasabah yang menyimpan data pribadinya. Pada era ini, pengembangan industri perbankan syariah yang paling dominan adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi

### **Produk-produk yang dibutuhkan oleh Masyarakat**

Pada era digital perbankan harus mampu memberi kepuasan pelayanan pembiayaan kepada para nasabahnya untuk menyediakan produk yang digitable melalui program financial technology atau fintech. Bank harus bertransformasi menjadi sebuah lembaga yang menghadirkan kemudahan dan kemurahan bagi nasabah untuk mengakses produknya dalam segala proses pembiayaan, agar tidak diambil alih oleh konvensional.

Fintech adalah hasil dari inovasi dan kreasi layanan keuangan yang berbasis teknologi, supaya mempermudah nasabah dalam mengakses produk dan layanan perbankan. Kehadiran fintech merupakan sebuah jawaban bagi para pelaku ekonomi yang saat ini banyak menggunakan e-money sebagai alat transaksi pembayarannya. Para pelaku ekonomi lebih memilih menggunakan sistem ekonomi modern dengan berbasis internet. Para pelaku ekonomi yang ingin memulai bisnisnyadan membutuhkan modal tidak perlu datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan. mereka dapat memperoleh layanan kredit atau pembiayaan yang berbasis digital, seperti: crowdfunding, mobile payment atau jasa keuangan lainnya(Tazkiyyaturrohmah & Sriani, 2020).

Dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih, layanan pembiayaan perbankan mampu tersebar hingga pelosok negeri dan tidak hanya di

kota saja. Misalnya, perbankan syariah meluncurkan aplikasi produk akad mudharabah atau qordh terhadap perusahaan startup yang dapat diakses dari manapun, sehingga pelaku UMKM dapat menggunakan produk perbankan syariah. Produk berikutnya yang dapat ditumbuhkembangkan oleh bank syariah yaitu pembiayaan akad murabahah. Dalam hal ini pihak perbankan melakukan kerjasama dengan e-commerce untuk membantu nasabah melakukan berbagai pembiayaan secara online menggunakan aplikasi perbankan syariah, sehingga produk perbankan dapat dirasakan oleh semua pihak. Manfaat yang diperoleh bank syariah lebih luas cakupannya dan tidak ditinggalkan para nasabahnya.

Selain memiliki peluang, pada era digital juga memiliki berbagai tantangan. penerapan IoT dalam industri perbankan dapat memunculkan kesenjangan masyarakat semakin terlihat. Selain itu peran manusia juga mungkin akan digeser oleh mesin serta robot. Keamanan data pribadi penggunaan IoT memungkinkan terjadinya peretasan untuk kepentingan lain tanpa sepengetahuan nasabah. Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkannya kecanggihan teknologi.

## **Simpulan**

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang berkembang pesat di era digital, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat pertumbuhan dan perkembangan perbankan Syariah yang sekaligus menjadi peluang serta juga menjadi ancaman terhadap perbankan Syariah di Indonesia. Adapun hal hal tersebut, meliputi sumber daya insani, pemanfaatan teknologi semaksimal mungkin melalui adanya fintech, regulasi yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan praktik perbankan Syariah di Indonesia

Untuk menghadapi era digital tersebut dibutuhkan berbagai persiapan dalam menghadapinya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tersebut dalam upaya meningkatkan potensi dan eksistensi bank syariah di era digitalisasi meliputi, peningkatan skill pada Angkatan kerja di Indonesia dalam memahami penggunaan teknologi Internet of Things (IoT) dalam industri, pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong produktivitas dan daya saing, penggunaan teknologi digital pada pelaku industri nasional, dan inovasi teknologi melalui pengembangan star-up.

## **Daftar Pustaka**

- Ariani, N. V. (2012). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 278.
- DSN-MUI. *tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.* , Pub. L. No. Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 (2018).
- Elmaza, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlangsungan Baitul Maal Wa Tamwil Di Lampung. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 01(01), 59–76.
- Harahap, A. T. (2017). Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Bisnis Corporate*, 2(2), 134.
- Hariyani, I., & Serfiani, C. Y. (2017). Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 333–346.
- Hutagalung, M. A. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Minat Masyarakat Pada Bank Syariah. *Jurnal Al-Qasd*, 1(2), 228–239.
- Indonesia, B. *Surat Edaran Bank Indonesia perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.* , Pub. L. No. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP.
- Indonesia, K. P. R. (2018). Empat Strategi Indonesia Masuk Revousi Industri Keempat. Retrieved from Kementrian Perindustrian Indonesia website: <http://www.kemenperin.go.id/artikel/17565/Empat-Strategi-Indonesia-Masuk-Revolusi-Industri-Keempat>
- Itang, I. (2014). Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 213–224. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1280>
- Kaeser, J. (n.d.). The World is Changing, Here’s How Companies must adapt. Retrieved from World Economic Forum website: <https://www.weforum.org/agenda/2018/01/the-world-is-changing-here-s-how-companies-must-adapt/>
- Kuangan, O. J. *Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.* , Pub. L. No. Peraturan OJK nomor 13/POJK.02/2018 (2018).

- KNEKS, E. (2019). *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*. KNEKS.
- KUH.
- Nasution, Z. (2016). Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Nugroho, L., & Tamala, D. (2018). Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan. *Jurnal Sikap*, 3(1), 49–62.
- Pers, S. (2019). *Global Islamic Finance Report 2019 Menempatkan Indonesia di Posisi Teratas dalam Pasar Keuangan Syariah Global*. pp. 1–2.
- Rajagukguk, E. (2001). *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Sumantri, B. agus. (2014). Pengembangan Kapasitas Institusi Perbankan Syariah Dalam Penyediaan Infrastruktur Jaringan SDM dan Produk. *Eksyar*, 1(01), 1–17.
- Tazkiyyaturrohmah, R., & Sriani, E. (2020). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Industri 4.0. *Jurnal Studi Agama Islam*, 13(1), 74–94.
- UU No. 19 Tahun 2016 perihal perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* perihal perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Werdi Apriyanti, H. (2018). Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan. *Maksimum*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>
- Yani, A. F. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Ekonomi Syariah. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(1), 50–66.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

